



PENETAPAN

Nomor 05 /Pdt.P/2012/PA Plp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

Ramli bin Caco, umur 82 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Sabe, Kelurahan Sabe, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai pemohon I.

Buhera binti Masse, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Sabe, Kelurahan Sabe, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan para pemohon.

Setelah memeriksa bukti-bukti surat.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi .

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan pemohon I dan pemohon II tanggal 4 Januari 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 4 Januari 2012 dengan register perkara Nomor 05/Pdt.P/2012/PA. Plp, mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tahun 1970 di Desa Lamunre, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu.
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon II bernama Masse, dikawinkan oleh imam setempat bernama H. Kallabe,



saksi nikahnya masing-masing bernama Kalu dan Dg. Mannuji, dengan maskawinnya berupa kelapa 2 (dua) pohon dibayar tunai.

3. Bahwa saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
4. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta hubungan semenda dan memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, pemohon I dan pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang.
6. Bahwa pemohon I dan pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
7. Bahwa saat ini Pemohon I sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palopo, untuk kelengkapan administrasi pengurusan tunjangan Veteran Republik Indonesia, berdasarkan Petikan Surat Keputusan Nomor : Skep/340/III/1992 tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, tanggal 17 Maret 1992 yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan Keamanan.
8. Bahwa oleh sebab itu, pemohon I dan pemohon II memohon kepada Ketua pengadilan Agama Palopo, untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan pemohon I dan pemohon II.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:



- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menetapkan sah pernikahan pemohon I, Ramli bin Caco dengan pemohon II Buhera bin Masse yang dilaksanakan pada tahun 1970 di Desa Lamunre, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu.
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, para pemohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Palopo, untuk bertindak atas namanya sendiri.

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis membacakan permohonan para pemohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis, para pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya.

Bahwa, para pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7317143112300032 tanggal 9 Desember 2011 untuk dan atas nama Ramli, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup (bukti P.1 hitam).
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7317147112520017 tanggal 9 Desember 2011 untuk dan atas nama Buhera telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup (bukti P.2 hitam).
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7317140911090103 tanggal 12 Desember 2011, untuk dan atas nama Ramli, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup (bukti P.3 hitam).
- Fotokopi Petikan Surat Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan Nomor: Skep/340/III/1992 Tentang Pengakuan, Pengesahan dan penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Maret



1992, untuk dan atas nama Ramli, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup (bukti P.4 hitam).

Bahwa, untuk lebih menguatkan dalil-dalil permohonan para pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah memberi kesaksian di bawah sumpah di depan persidangan, yaitu:

1. Rahman Sappa bin Sappa, umur 86 tahun, pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para pemohon, karena para pemohon adalah tetangga saksi.
- Bahwa saksi hadir pada saat pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan pada tahun 1970, di Desa Lamunre, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu.
- Bahwa yang menikahkan pemohon adalah Imam kampung setempat bernama H. Kallabe dan yang menjadi wali nikah adalah Masse, ayah kandung pemohon II sedang saksi nikah adalah Kalu dan Dg. Mannuji, dengan mahar berupa 2 (dua) pohon kelapa secara tunai, serta terjadi ijab kabul.
- Bahwa pada saat pemohon I menikah berstatus jejaka sedangkan pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa saksi mengetahui tidak pernah ada orang atau pihak yang keberatan dengan pernikahan pemohon I dan pemohon II.
- Bahwa saksi mengetahui pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan pernikahan karena hubungan nasab, semenda atau sesusuan.
- Bahwa saksi mengetahui antara pemohon I dan pemohon II selama membina rumah tangga tidak pernah bercerai sampai permohonan ini diajukan.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon I akan mengurus kelengkapan administrasi tunjangan Veteran Republik Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tujuan pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah karena mereka tidak memiliki buku nikah, sementara pemohon I hendak mengurus kelengkapan administrasi tersebut.
- 2. Abdullah bin Tullah, umur 84 tahun, pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal para pemohon, karena saksi adalah tetangga para pemohon.
 - Bahwa saksi hadir pada saat pemohon 1 dan pemohon II melangsungkan pernikahan pada tahun 1970, di Desa Lamunre, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu.
 - Bahwa yang menikahkan pemohon adalah Imam kampung setempat bernama H. Kallabe dan yang menjadi wali nikah adalah Masse, ayah kandung pemohon II sedang saksi nikah adalah Kalu dan Dg. Mannuji, dengan mahar berupa 2 (dua) pohon kelapa secara tunai, serta terjadi ijab kabul.
 - Bahwa pada saat pemohon I menikah berstatus jejaka sedangkan pemohon II berstatus perawan.
 - Bahwa saksi mengetahui tidak pernah ada orang atau pihak yang keberatan dengan pernikahan pemohon I dan pemohon II.
 - Bahwa saksi mengetahui pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan pernikahan karena hubungan nasab, semenda atau sesusuan.
 - Bahwa saksi mengetahui antara pemohon I dan pemohon II selama membina rumah tangga tidak pernah bercerai sampai permohonan ini diajukan.
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon I akan mengurus kelengkapan administrasi tunjangan Veteran Republik Indonesia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui tujuan pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah karena mereka tidak memiliki buku nikah, sementara pemohon I hendak mengurus kelengkapan administrasi tersebut.

Bahwa, atas keterangan dua orang saksi tersebut, para pemohon membenarkan dan tidak menambahkan keterangan lagi dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang termuat pada berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para pemohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan sahnya pernikahan pemohon I dan pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1970 di Desa Lamunre, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, dengan dinikahkan oleh imam kampung setempat bernama H. Kallabe, wali nikah bernama Masse, dengan mahar berupa 2 (dua) pohon kelapa, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Kalu dan Dg. Mannuji.

Menimbang, bahwa selama dalam pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak pernah mendapatkan surat nikah sampai sekarang, sementara pemohon I membutuhkan penetapan itsbat nikah dalam rangka pengurusan administrasi tunjangan Veteran Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan pengesahan nikah para pemohon kepada Pengadilan Agama Palopo dapat dibenarkan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, karena pernikahan pemohon dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk sahny suatu pernikahan, maka harus ada calon suami dan istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul berdasarkan Pasal 14 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam .

Menimbang, bahwa para pemohon dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti berupa surat-surat dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P 1, P 2 dan P 3 hitam, berupa kartu tanda penduduk, dan kartu keluarga adalah bukti identitas yang menunjukkan bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri yang bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi hukum Pengadilan Agama Palopo, hal ini memperkuat bahwa para pemohon sebagai penduduk yang dikenal dalam masyarakat setempat yang tidak pernah ada permasalahan mengenai status pernikahannya tersebut.

Menimbang, bahwa bukti P4 berupa Petikan Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan Nomor: Skep/340/III/1992, tanggal 17 Maret 1992, untuk dan atas nama Ramli adalah bukti yang menunjukkan bahwa benar Ramli telah mendapat Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, dari kesaksian dua orang saksi terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, pemohon I dan pemohon II menikah pada tahun 1970 di Desa Lamunre, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu .
- Bahwa, antara pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan untuk kawin, karena tidak ada halangan pernikahan karena hubungan nasab, semenda maupun sesusuan, atau halangan lain menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan.
- Bahwa, pada saat dilaksanakan pernikahan terjadi ijab kabul, ada wali dan saksi nikah, serta mahar berupa 2 (dua) pohon kelapa secara tunai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, pemohon I dan pemohon II setelah menikah tidak pernah bercerai hingga permohonan ini diajukan..
- Bahwa, pemohon I telah mendapat Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, dan akan mengurus kelengkapan administrasi Surat Keputusan tersebut, namun tidak mempunyai surat nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka dalam pernikahan pemohon I dan pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 1970 ternyata pernikahan tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan rukun pernikahan menurut syariat Islam, akan tetapi tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa meskipun pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak tercatat karena belum tertibnya pencatatan pernikahan pada waktu itu, hal tersebut tidak mengakibatkan tidak sahnya suatu pernikahan, sehingga pernikahan pemohon tersebut dapat diisbatkan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan pemohon I dan pemohon II, telah memenuhi syarat dan rukun suatu pernikahan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon dengan menetapkan pernikahan pemohon I dan pemohon II adalah sah menurut hukum, hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana dimuat dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 289 sebagai berikut:

فاذا شؤدت لإلوايئة على وفق المدعى ثبتت المروجية والارث

Terjemahnya: “ Apabila ada saksi-saksi baginya sesuai dengan permohonannya, maka ditetapkanlah wanita itu menjadi istri sah dari seorang laki-laki dan menjadi waris bagi orang yang meninggal”.



Menimbang, bahwa oleh karena pemohon I sangat membutuhkan bukti terjadinya pernikahan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan sahnya pernikahan pemohon I dan pemohon II sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka penetapan ini dapat dipergunakan sebagai bukti adanya pernikahan yang sah untuk kelengkapan administrasi Surat Keputusan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pengesahan nikah oleh pemohon I dan pemohon II dapat dikabulkan dengan menetapkan sahnya pernikahan pemohon I dan pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1970 di Desa Lamunre, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang pernikahan, dan seluruhnya untuk kepentingan para pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada para pemohon sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan Pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang lain dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menyatakan perkawinan pemohon I, Ramli bin Caco dengan pemohon II, Buhera binti Masse yang diselenggarakan pada tahun 1970 di Desa Lamunre, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu adalah sah menurut hukum.
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa 24 Januari 2012 M., bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1432 H, oleh kami Drs. Tayeb, SH., sebagai Ketua Majelis, Asmawati Sarib, S. Ag., dan Suraida, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Haruddin Timung, SHI.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dihadiri pula oleh para pemohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Asmawati Sarib, S. Ag.

Drs. Tayeb, SH.

Suraida, SHI.

Panitera Pengganti,

Haruddin Timung, SHI.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000.	
- Biaya proses	Rp	50.000.	
- Panggilan	Rp	200.000.	
- Redaksi	Rp	5.000.	
- <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000.</u>	
Jumlah	Rp	291.000.	(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)